



**PUTUSAN**

Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut, antara :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta (usaha kios), bertempat tinggal di XXXX, RT.02, RW. 02, Kampung XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan XXXX, Gang XXXX, RT.08, RW. 02, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal semula di XXXX, RT.02, RW. 02, Kampung XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 08 April 1999;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat Perawan, sedangkan status Tergugat Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di mess perusahaan PT Badai Makmur Orissa di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, selama 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dalam hal mencari jalan keluar untuk bisa memiliki anak (baik dengan cara berobat ataupun mengadopsi anak) karena Penggugat dan Tergugat hingga kini belum diberi keturunan;

6. Bahwa oleh karena selalu timbul perbedaan pendapat tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi sehingga tercipta sikap saling diam dan tidak saling menghiraukan yang mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2013 disebabkan karena masalah tersebut diatas kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menelpon dan menanyakan kepada orang tua Tergugat di Sorong dan juga

2 | H l m

Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi, dengan mediator **Nur Muhammad Huri, S.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Merauke), namun tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dibaca dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan dan menyatakan benar semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- 1] Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 08 April 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : XXXX dan Bambang XXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I : XXXX, menerangkan:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah pada tahun 1999 dan saksi mengetahui dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess perusahaan di Asiki;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - bahwa bentuk perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi cecok mulut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah keturunan yang tidak kunjung hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari penuturan Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun lamanya;
  - bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.
2. Saksi Penggugat II : Bambang XXXX, menerangkan:
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kerabat jauh Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999;
  - bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess perusahaan di Asiki;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - bahwa bentuk perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi cekcok mulut;
  - bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah keturunan yang tidak kunjung hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari penuturan Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

5 | H l m

Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun lamanya;

- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa dalam kesempatan yang sama Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Nur Muhammad Huri, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat dan Tergugat tidak kunjung dikaruniai anak meskipun telah berumah tangga 16 tahun, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat

7 | H l m

Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 03 April 1999, terbukti dengan bukti surat bertanda P. dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tidak hadirnya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pertengkaran tersebut dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat dan Tergugat yang bersikukuh untuk bercerai;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami istri;

8 | H l m

Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan nya gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang

9 | H l m

Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

10 | H l m

Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

11 | H l m

Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

**Ttd**

Amni Trishawati, S.HI., M.A.  
Hakim Anggota II,

**Ttd**

Hasan Ashari, S.HI.

Ketua Majelis,

**Ttd**

Hj Irmawati, S.Ag, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Saiful Mujib, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	230.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp	321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)			